



**KEPUTUSAN**  
**KONGRES LUAR BIASA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TAHUN 2019**  
**Nomor : 05/KLB/Himpenindo/VII/2019**

**TENTANG**

**PENGESAHAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENELITI (KEKPP)**

**KONGRES LUAR BIASA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TAHUN 2019**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kongres II Himpunan Peneliti Indonesia tahun 2018, telah disusun Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP);
- b. KEPP yang dimaksud di huruf a tersebut di atas dianggap belum sepenuhnya memenuhi ketentuan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 101, sehingga Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti belum dapat menyetujuinya;
- c. Hasil rapat Pengurus Pusat Himpenindo yang ditindaklanjuti dengan Konsinyasi Finalisasi KEPP di Hotel Salak Padjajaran Bogor tanggal 6 – 7 Juli 2019, maka dianggap perlu untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) Himpenindo Tahun 2019 guna mengesahkan perubahan KEPP yang dimaksud serta implikasinya pada perubahan AD ART Himpenindo 2018-2023; dan
- d. Komisi Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) KLB Himpenindo 2019 telah menyusun Rancangan Perubahan KEPP untuk disahkan Kongres.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018-2023;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 15 tentang Organisasi Profesi;
- c. Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 171/M/2018 tentang Himpunan Peneliti Indonesia sebagai Organisasi Profesi Jabatan fungsional Peneliti;
- d. Surat Keputusan Ketua Pengurus Pusat Himpenindo Nomor 03/SK/Himpenindo/XI/2018 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo); dan
- e. Surat Keputusan Pengurus Pusat Himpenin Nomor 12/SK/Himpenindo/VII/2019 tentang Pembentukan *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)* dalam Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019.
- f. Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo Nomor 01/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Keabsahan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019;
- g. Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo Nomor 02/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Tata Tertib Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019; dan
- h. Surat Keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo Nomor 03/KLB/Himpenindo/VII/2019 tentang Pimpinan Sidang Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019.
- i. Surat keputusan Kongres Luar Biasa Himpenindo tahun 2019 No 04/SK/KLB/VII/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpenindo 2018 – 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN KONGRES LUAR BIASA HIMPUNAN PENELITI INDONESIA TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KODE ETIK DAN PERILAKU PENELITI (KEPP) HIMPENINDO MENJADI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENELITI (KEKPP).

Pasal 1

Menetapkan Perubahan Kode Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) menjadi Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti (KEKPP)

Pasal 2

Menetapkan dan mengesahkan Hasil Sidang Pleno Kongres Luar Biasa Himpunan Peneliti Indonesia tahun 2019 mengenai Perubahan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti (KEKPP) seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Padatanggal : 31 Juli 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO  
KONGRES LUAR BIASA HIMPENINDO 2019

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Zanterman Rajagukguk

Agus Fanar Syukri, Ph.D

# KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENELITI (KEKPP)

HIMPUNAN PENELITI INDONESIA (HIMPENINDO)

31 JULI 2019

## MUKADIMAH

Bahwa peneliti merupakan insan ilmuwan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, yang memiliki kepakaran dan diakui dalam suatu bidang keilmuan. Peneliti memiliki tugas utama melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, secara ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah dan peningkatan kualitas hasil sebuah temuan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan.

Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan-persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan-kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan..

Peneliti dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, kejujuran, objektivitas, kehati-hatian, keterbukaan, penghargaan, penghormatan, legalitas dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab, yang melihat sebuah permasalahan secara obyektif tanpa ada unsur konflik kepentingan, selain dari kebenaran ilmiah, menghindari bias pada setiap langkah penelitian. Ini memberikan dampak bahwa penyelesaian setiap masalah ilmiah akan dilakukan secara hati-hati.

Setiap peneliti dalam setiap langkah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, terbuka untuk menerima sanggahan dan/atau mengemukakan temuannya tanpa harus menutupi fakta ilmiah. Setiap peneliti dituntut untuk menghargai hasil kerja setiap insan yang terlibat dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapannya, dan menghormati masing-masing jenjang jabatan fungsional yang dijabatnya. Dengan menjunjung legalitas, setiap penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan dilaksanakan tanpa melanggar hukum dan nilai-nilai etika penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, serta menegakkan nilai-nilai kemanfaatan, keadilan dan keseimbangan pada semua pihak, sehingga martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tidak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Oleh karena gerak langkah setiap peneliti didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan peneliti akan selalu melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan secara adil, lepas dari pengaruh apapun, sehingga setiap hasil yang diperolehnya merupakan suatu hasil yang telah teruji, baik secara ilmiah maupun etik. Dalam melaksanakan tugas keilmiahannya, setiap peneliti tidak akan lepas dari tatanan nilai-nilai etik sebagai seorang peneliti. Oleh karena itu Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti, yang selanjutnya disebut KEKPP, ini merupakan dua etika yang menjadi panduan kehidupan sebagai seorang peneliti dalam menjalankan profesinya. KEKPP mencakup nilai etik yang harus ditegakkan oleh setiap individu baik sebagai insan peneliti maupun dalam kegiatan kepenelitian. Ini semua adalah nilai-nilai suatu integritas peneliti dan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang tidak dapat dipisahkan dalam kesehariannya.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Kode Etik Dan Kode Perilaku Peneliti ini yang dimaksud dengan:

- (1) Himpunan Peneliti Indonesia, yang selanjutnya disebut Himpenindo, adalah organisasi profesi peneliti Indonesia.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti yang selanjutnya disingkat KEKPP adalah standar moralitas, etik dan perilaku Peneliti yang ditetapkan dalam Kongres Himpenindo.
- (3) Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- (4) Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Peneliti yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam KEKPP.
- (5) Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran
- (6) Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan mengenai dugaan terjadinya Pelanggaran.
- (7) Teradu adalah Peneliti yang diduga melakukan Pelanggaran

- (8) Sidang Kehormatan Peneliti adalah forum pembelaan diri bagi Peneliti yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan diduga melakukan pelanggaran KEKPP.
- (9) Majelis Kehormatan Peneliti yang selanjutnya disebut MKP adalah organ Himpenindo yang berwenang menyelenggarakan Sidang Kehormatan Peneliti.
- (10) Advokasi adalah pendampingan oleh seorang yang ditunjuk oleh Ketua Umum dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan dan pembelaan teradu dalam Sidang Kehormatan Peneliti

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

- (1) Asas penegakan KEKPP meliputi:
  - a. Independensi
  - b. Praduga Tak Melanggar
  - c. Akuntabilitas
  - d. Obyektivitas
  - e. Profesional
  - f. Kerahasiaan
  - g. Keseimbangan
  - h. Perlakuan yang sama
- (2) Penegakan KEKPP tidak boleh melanggar independensi peneliti dalam hal kebebasan akademik.
- (3) Penegakan KEKPP didasarkan asas praduga tak melanggar, yaitu yang bersangkutan dianggap tidak melakukan pelanggaran sampai terbukti secara sah dan meyakinkan diputuskan oleh Majelis Sidang Kehormatan Peneliti.
- (4) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara objektif, yaitu sesuai dengan fakta dan data serta didukung dengan alat bukti.
- (6) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara profesional, yaitu sesuai dengan kapasitas dan kompetensi pada nilai moral.

- (7) Penegakan KEKPP dilaksanakan secara rahasia, yaitu tertutup dan tidak boleh diumumkan sampai seseorang dinyatakan melanggar oleh putusan Majelis Sidang Kehormatan Peneliti.
- (8) Penegakan KEKPP didasarkan asas keseimbangan, yaitu memberikan hak secara seimbang bagi para pihak untuk mengajukan penuntutan dan pembelaan.
- (9) Penegakan KEKPP didasarkan asas perlakuan yang sama, yaitu tidak membedakan asal institusi/lembaga, suku, agama, ras, golongan, dan/ atau gender.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

KEKPP bertujuan untuk menegakkan harkat, martabat, kehormatan, integritas, dan kredibilitas Peneliti.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

KEKPP meliputi :

- a. Asas, tujuan, dan ruang lingkup;
- b. Hak, kewajiban, dan larangan;
- c. Bentuk Pelanggaran KEKPP;
- d. Sanksi dan Rehabilitasi;
- e. Penegakan KEKPP.

## BAB III

### HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 5

Setiap Peneliti berhak atas :

- a. kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab;
- b. kebebasan dari intervensi pihak manapun dalam menyatakan kebenaran ilmiah;
- c. publikasi hasil karya ilmiahnya;
- d. kekayaan intelektual;
- e. pembinaan tentang KEKPP ;

- f. layanan Pengaduan Pelanggaran; dan
- g. advokasi.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 6

Dalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, setiap peneliti wajib memegang teguh nilai-nilai:

- a. ilmiah;
- b. kejujuran;
- c. tanggung jawab;
- d. profesional;
- e. disiplin;
- f. bermartabat;
- g. independensi.

#### Pasal 7

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. Logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan benar;
- b. Objektif, yaitu sesuai dengan fakta ilmiah;
- c. Kritis, yaitu pro-aktif dalam pencarian kebenaran;
- d. Terbuka, yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji; dan
- e. Sistematis, yaitu tahapan pemikiran yang terstruktur dapat diikuti dengan baik.

#### Pasal 8

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai kejujuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf b meliputi,:

- a. kejujuran dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelaporan, penulisan karya ilmiah, desiminasi, dan publikasi;
- b. keterbukaan untuk diuji kehandalan karya penelitian, pengembangan, dan atau pengkajiannya untuk membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan atau menghasilkan inovasi;
- c. keterbukaan untuk memberi semua informasi kepada orang lain, sesuai kaidah yang berlaku;



- d. keterbukaan untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan ilmiah, namun dengan tidak mengabaikan pada prinsip kerahasiaan;
- e. keterbukaan atas sumbangan berbentuk pujian, kutipan atau sebagai kepengarangan bersama atas gagasan-gagasan penyumbang yang telah mempengaruhi secara berarti hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan serta isi tulisan;
- f. keterbukaan atas keterlibatan para pihak atas terwujudnya suatu tulisan.

#### Pasal 9

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi, :

- a. tanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian, pengembangan pengkajian dan/atau penerapan yaitu dengan melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran;
- b. tanggung jawab dalam pengelolaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan dari setiap tahapan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
- c. hemat dan efisien dalam penggunaan waktu, dana dan sumber daya;
- d. menjaga setiap peralatan yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan agar tetap bekerja baik;
- e. menghindari kecelakaan akibat pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang dapat merugikan diri sendiri, kolega, kepentingan umum dan lingkungan;
- f. mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait;
- g. mendokumentasikan semua kegiatan dan hasilnya; dan
- h. tanggung jawab publikasi untuk memastikan hak publikasi beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya.

#### Pasal 10

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi,:

- a. menyusun pikiran dan konsep penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat ilmiah dan/atau masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan; dan

- b. melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan dengan mengikuti metode ilmiah yang baku, dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh

#### Pasal 11

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. memilih, merancang, dan/atau menggunakan sumber informasi, bahan dan alat secara optimum yang merupakan langkah efektif untuk mencari jawaban dari tantangan yang dihadapi sepanjang diperlukan;
- b. mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmiahnya secara jujur, bertanggung jawab, cermat, dan seksama.

#### Pasal 12

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:

- a. menolak penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban;
- b. menolak pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang merupakan perbuatan tercela dan merendahkan martabat peneliti;
- c. bersikap arif, yaitu tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
- d. menghormati hak peneliti lainnya yang menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan.
- e. bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah yang objektif dalam batas sopan santun;
- f. menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis dan kekerasan fisik;
- g. peneliti senior baik pada tingkat jenjang pendidikan, jabatan ataupun umur, selalu menjadi mentor teladan, disiplin, bertanggung jawab, dan berperilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas peneliti junior; dan
- h. peneliti junior berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan peneliti senior.

### Pasal 13

Kewajiban memegang teguh nilai-nilai independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

- a. kebebasan dalam menentukan arah penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
- b. kebebasan menyampaikan ide berdasarkan kebenaran dan sikap ilmiah;
- c. kebebasan dari tekanan kekuasaan dan kepentingan pihak manapun baik kepentingan politik, sosial, dan budaya;
- d. kebebasan dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi, yaitu agar hasil pencarian kebenaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum; dan
- e. kebebasan dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan.

### Pasal 14

Peneliti wajib menyebarkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang meliputi:

- a. kewajiban menyebarkan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan dalam bentuk tertulis dalam format publikasi ilmiah;
- b. kewajiban menyebarkan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan dalam format publikasi ilmiah disampaikan hanya 1 (satu) kali;
- c. kewajiban menghargai segala hasil karya pihak lain yang digunakan dalam penulisannya melalui pengungkapan sumber sesuai dengan peruntukannya; dan
- d. melakukan diseminasi informasi secara bertanggung jawab.

### Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, Peneliti wajib memberi kemungkinan pihak lain untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan lanjutan, terkecuali karena masih berhubungan dengan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual atau pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan

#### Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, Peneliti wajib menghormati objek penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, sumber daya alam hayati dan non-hayati.
- (2) Kewajiban menghormati objek penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan:
  - a. mengikuti baku klirens etik yang berlaku;
  - b. tidak menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis objek hidup penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, maupun sumber daya hayati; dan
  - c. tidak bersikap diskriminatif berdasarkan asal institusi/lembaga, suku, agama, ras, golongan, dan/atau gender.

#### Bagian Ketiga

##### Larangan

#### Pasal 17

Dalam melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, Peneliti dilarang melakukan,

- a. kecurangan dalam melaporkan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yaitu:
  - i. manipulasi serta seleksi dalam pengumpulan serta analisis data;
  - ii. pengaturan/penyesuaian hasil;
  - iii. penghilangan catatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan, laporan kemajuan, sumber rujukan serta catatan lain yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
- b. kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
- c. pelanggaran kepercayaan, mengambil atau mempublikasikan data yang dimiliki bersama tanpa seijin pihak terkait;
- d. penyalahgunaan subyek riset manusia, jaringan manusia/bahan manusia, riset yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subyek penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan manusia, tidak menjaga privasi/kerahasiaan subyek penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;

- e. penyalahgunaan subyek, jaringan, bahan berasal dari sumber daya hayati (flora, fauna, mikroba) yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan manusia dan/atau sumber daya hayati
- f. melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti dan pendukungnya;
- g. tindakan tidak adil pada sesama peneliti dan pendukungnya dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
- h. pengakuan pada kalimat, kata, data, ide atau hasil kerja orang lain atau dirinya tanpa menyebutkan sumbernya;
- i. tindakan tercela sebagai pengembangan dan atau turunan dari spesifikasi larangan sebagaimana tercantum dalam paragraph a sampai dengan h.

#### BAB IV

#### TINGKAT PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI

##### Pasal 18

(1) Pelanggaran KEKPP terdiri atas:

- a. pelanggaran ringan;
- b. pelanggaran sedang, dan
- c. pelanggaran berat.

(2) Terhadap tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi yaitu:

- a. Sanksi ringan, berupa teguran tertulis;
- b. Sanksi sedang, berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan;
- c. Sanksi berat, berupa penghentian keanggotaan secara tetap.

(3) Ketetapan sanksi pelanggaran KEKPP yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpenindo kepada lembaga Pembina dan Lembaga asal, lembaga Pembina dan/atau Lembaga asal dapat menindaklanjuti bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku,

BAB V  
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
Bagian Kesatu  
Jenis Pelanggaran

Pasal 19

Pelanggaran KEKPP terdiri atas:

- a. Perkara Pengaduan; dan
- b. Perkara Tanpa Pengaduan

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pengaduan

Pasal 20

- (1) Perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a merupakan perkara Pengaduan Pelanggaran KEKPP yang diajukan oleh Pengadu
- (2) Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b merupakan perkara karena adanya temuan dari Divisi Penegakan Integritas dan Etika Peneliti mengenai Pelanggaran KEKPP

Pasal 21

- (1) Para pihak dalam perkara Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengadu; dan,
  - b. Teradu.
- (2) Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Korban;
  - b. Badan; atau
  - c. Pihak yang berkepentingan.
- (3) Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Peneliti

Pasal 22

- (1) Pengadu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat b menyampaikan Pengaduan secara tertulis kepada Ketua Umum dengan disertai identitas.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan jabatan.

### Pasal 23

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diserahkan Ketua Umum kepada Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Umum.

### Bagian Ketiga

### Pemeriksaan

### Pasal 24

Dalam hal melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa bertugas:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap surat atau dokumen yang diadukan;
- b. melakukan konfirmasi kepada Pengadu;
- c. melakukan klarifikasi kepada Teradu, manakala diperlukan;
- d. meminta keterangan kepada Ahli, manakala diperlukan;
- e. melakukan analisis dan kajian terhadap dugaan Pelanggaran;
- f. menentukan layak atau tidaknya dugaan Pelanggaran untuk disidangkan di Majelis Sidang Kehormatan Peneliti;
- g. menyusun laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Ketua Umum.

### Pasal 25

Tim Pemeriksa dapat menghentikan pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran dengan alasan:

- a. bukan merupakan Pelanggaran
- b. tidak cukup bukti; atau
- c. Teradu atau pengadu meninggal dunia.

### Pasal 26

- (1) Hasil Pemeriksaan atas kelayakan Pelanggaran ditindaklanjuti untuk disidangkan di Majelis Sidang Kehormatan Peneliti,
- (2) Majelis Sidang Kehormatan Peneliti, selanjutnya menetapkan jenis Pelanggaran dan rekomendasi sanksinya
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Umum untuk diteruskan kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan terkait

#### Pasal 27

- (1) Hasil pemeriksaan yang menyimpulkan telah terjadinya dugaan Pelanggaran ringan dapat dilakukan mediasi antara Pengadu dan Teradu.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa
- (3) Tim Pemeriksa menyampaikan hasil mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berupa kesepakatan perdamaian kepada Ketua Umum
- (4) Ketua Umum menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada MKP untuk menerbitkan Penetapan
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diteruskan kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan terkait
- (6) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak mencapai kesepakatan disampaikan kepada MKP melalui Ketua Umum untuk diselenggarakan Sidang Kehormatan Peneliti

#### Bagian Keempat

##### Majelis Sidang Kehormatan Peneliti

#### Pasal 28

- (1) MKP membentuk Majelis Sidang Kehormatan Peneliti.
- (2) Majelis Sidang Kehormatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota.,
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari unsur MKP.
- (4) Anggota Majelis Sidang Kehormatan Peneliti terdiri atas 1(satu) orang dari unsur MKP dan 1 (satu) orang dari dari Peneliti Senior dalam bidang ilmu yang sama dari instansi/organisasi/lembaga Teradu, atau 1 (satu) orang ahli yang memiliki bidang Ilmu yang sama dengan Teradu.
- (5) Dalam perkara tertentu Majelis Kehormatan Peneliti dapat menambah jumlah anggota Majelis Sidang Kehormatan Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan penanganan perkara yang diperiksa.



## Bagian Kelima

### Advokasi

#### Pasal 29

- (1) MKP meminta Ketua Umum untuk menunjuk 1 (satu) orang pendamping dari Divisi Hukum, HAM, Kekayaan Intelektual dan Advokasi untuk memberikan advokasi.
- (2) Bila Teradu menolak pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Teradu dapat meminta izin kepada MKP untuk mendapat pendamping dari luar Divisi Hukum, HAM, Kekayaan Intelektual dan Advokasi atas beban yang bersangkutan.

## BAB VI

### SIDANG KEHORMATAN PENELITI

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan Sidang Kehormatan Peneliti

#### Pasal 30

Pemeriksaan Sidang Kehormatan Peneliti terdiri atas:

- a. Pemeriksaan pokok aduan;
- b. Pemeriksaan alat bukti;
- c. Mendengarkan keterangan saksi;
- d. Mendengarkan keterangan ahli, bila dihadirkan
- e. Mendengarkan pihak terkait;
- f. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. Pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- h. Mendengarkan tuntutan dari Tim Pemeriksa dari Divisi Penegakan Integritas dan Etika Peneliti
- i. Mendengarkan pembelaan dari Teradu

#### Bagian Kedua

#### Putusan Majelis Sidang Kehormatan Peneliti

#### Pasal 31

- (1) Putusan Majelis Sidang Kehormatan Peneliti bersifat final dan mengikat.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. Putusan yang menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. Putusan yang menyatakan Teradu terbukti melanggar;
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dengan cara mutlak;

- (4) Dalam putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, putusan dinyatakan tidak terbukti melanggar KEKPP demi penegakkan moral
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Majelis Sidang Kehormatan Peneliti kepada Ketua Umum melalui MKP untuk ditetapkan

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Teradu tidak terbukti melanggar, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu.
- (2) Dalam hal Teradu terbukti melanggar, putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b disertai dengan sanksi kepada Teradu.

#### Pasal 33

Ketua Umum menyampaikan hasil putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan terkait

#### Pasal 34

- (1) Sifat sidang MKP adalah tertutup, kecuali dinyatakan terbuka, termasuk informasi & rekaman sidang
- (2) Pembukaan informasi dan rekaman sidang hanya dapat dilakukan melalui surat permintaan dan atas keputusan Ketua Umum setelah mempertimbangkan rekomendasi MKP tentang permintaan tersebut
- (3) Informasi hasil keputusan Majelis Sidang Kehormatan Peneliti bersifat terbuka setelah mempertimbangkan aspek kemaslahatan para pihak

### KERAHASIAAN

#### PASAL 35

- (1) Semua berkas dan/atau alat bukti persidangan bersifat rahasia dan disimpan oleh MKP atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum
- (2) Masa penyimpanan berkas dan /atau alat bukti persidangan sebagaimana ayat 1 (satu) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, sebelum dilakukan pemusnahan
- (3) Pemusnahan berkas dan/atau alat bukti dilakukan melalui Berita Acara Pemusnahan yang dilakukan oleh MKP atas persetujuan Ketua Umum.
- (4) Permintaan pembukaan berkas dan/atau alat bukti sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui Pengajuan tertulis dengan mencantumkan alasan dan informasi lainnya kepada Ketua Umum dan setelah mendapatkan rekomendasi dari MKP

Bagian Ketiga  
Rehabilitasi  
Pasal 36

- (1) MKP memberikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) dengan memulihkan nama baik Teradu dalam bentuk menerbitkan surat pernyataan rehabilitasi kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan terkait
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti secara administratif oleh instansi, badan, organisasi Teradu dan/atau pihak terkait

BAB VI  
PENUTUP

- a. Aturan peralihan
- b. Aturan tambahan: Hal hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti akan diatur dalam Peraturan Organisasi Himpenindo

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Juli 2019

PIMPINAN SIDANG PLENO  
KONGRES LUAR BIASA HIMPENINDO 2019

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Zantermans Rajagukguk, S.H., M.M.

Agus Fanar Syukri, Ph.D.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal Himpenindo



Dr. Hadi Supratikta, MM



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
( *INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES* )  
**BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**  
( *BUREAU FOR COOPERATION, LEGAL, AND PUBLIC RELATIONS* )

Sasana Widya Sarwono, Lantai 5  
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta 12710 Telp. (+62 21) 5225711 Ext. 1211  
Fax. (+62 21) 5251834 Website : <http://www.lipi.go.id>, <http://www.bkhh.lipi.go.id>



Jakarta, 30 Agustus 2019

Nomor : B-10011 /SU.3/HK.01/VIII/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Kepala LIPI

Yth.  
Ketua Umum Himpenindo  
di  
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Kepala LIPI,  
Nomor : 172/D/2019  
Tanggal : 16 Agustus 2019  
Tentang : Pemberian Persetujuan Kode Etik dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional Peneliti

bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Kepala LIPI dimaksud, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

Mila Kencana

Tembusan:  
- Sekretaris Utama LIPI.



**SALINAN**

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 172/D/2019  
TENTANG  
PEMBERIAN PERSETUJUAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) selaku organisasi profesi Jabatan Fungsional Peneliti pada Kongres Luar Biasa tanggal 31 Juli 2019 telah menyusun dan menyampaikan Rancangan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk ditetapkan sebagai Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, LIPI selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Peneliti memberikan persetujuan atas kode etik dan kode perilaku Jabatan Fungsional Peneliti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LIPI tentang Pemberian Persetujuan Kode Etik dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional Peneliti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 57/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU JABATAN FUNSIONAL PENELITI.

KESATU : Memberikan persetujuan atas naskah Kode Etik dan Kode Perilaku jabatan Fungsional Peneliti yang disampaikan oleh Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo).

KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disertai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2019

KEPALA  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Lembaga ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo)
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan LIPI;
3. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LIPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana